



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 409/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KADUNUNGGAL KECAMATAN KALAPA NUNGGAL KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan

diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kadununggal Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kadununggal Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KADUNUNGGAL KECAMATAN KALAPA NUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kadununggal Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan

Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KADUNUNGGAL**



(SUHENDA HARJA PRIHATNA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 409/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KADUNUNGGAL KECAMATAN KALAPA NUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA KADUNUNGGAL DI KECAMATAN KALAPA NUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNA NURMILAH	P	KP. CISEUPAN RT.023/001
2.	NINA MARLINA	P	KP. CISEUPAN RT.023/001
3.	ANANG RUSMAN	L	KP. CITATAH RT.026/001
4.	RADITYA PUTRA SANTOSA	L	KP. CISEUPAN RT.023/001
5.	RISKI ALAMSYAH	L	KP. CISEUPAN RT.023/001
6.	SITI ROHMAH	P	KP. CITATAH RT.026/001
7.	WISMAN MUHAIMIN NURMAZID	L	KP. CITATAH RT.026/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIANSYAH	L	KP. CITATAH RT.002/001
2.	DEDE YUSUF MAULANA	L	KP. CITATAH RT.002/001
3.	ABDUROHMAN	L	KP. CITATAH RT.003/001

4.	BABAS BASORI	L	KP. CITATAH RT.020/001
5.	ASEP RIZWAN	L	KP. CITATAH RT.003/001
6.	PAJAR SIDIK	L	KP. CITATAH RT.003/001
7.	SURYADI	L	KP. CITATAH RT.003/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDIMANSYAH	L	KP. CITATAH RT.020/001
2.	ALDI MUHAMAD NURSALAM	L	KP. CITATAH RT.020/001
3.	AZIZ MULADI	L	KP. CITATAH RT.020/001
4.	ILHAM SULAEMI	L	KP. PASIR KADU RT.024/005
5.	MUHAMAD YADI	L	KP. PASIR KADU RT.004/005
6.	AHMAD ZAENAL FALAH	L	KP. PASIR KADU RT.004/005
7.	MARPUDIN	L	KP. PASIR KADU RT.024/005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAYNALDI ARYA HIDAYAT	L	KP. KEBONKAI RT.018/005
2.	UJANG SANWASI	L	KP. KEBONKAI RT.018/005
3.	ERIK KUSWANTO	L	KP. KEBONKAI RT.018/005
4.	ARIS HARDIWIYONO	L	KP. KEBONKAI RT.018/005
5.	DIRMAN	L	KP. KEBONKAI RT.005/005
6.	DIKI APRIYADI	L	KP. KEBONKAI RT.018/005
7.	AGUS HARTONO	L	KP. KEBONKAI RT.018/005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS GUSNADI	L	KP. TAJUR RT.006/002
2.	SITI NURFAJRIN	P	KP. KADUDAMPIT RT.007/002
3.	ACUN SAMSUDIN	L	KP. KADUDAMPIT RT.010/002
4.	SINTA SURYANTIKA	P	KP. KADUDAMPIT RT.025/002

5.	TESSYA SEVIA AGUSTIN	P	KP. KADUDAMPIT RT.007/002
6.	RATIH	P	KP. KADUDAMPIT RT.022/002
7.	IPARUDIN	L	KP. KADUDAMPIT RT.025/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EGI MAULANA	L	KP. KADUDAMPIT RT.019/002
2.	SALSABILLA NANDA VALIANSYAH	P	KP. KADUDAMPIT RT.019/002
3.	NITA SEPTIANI	P	KP. KADUDAMPIT RT.019/002
4.	ASEP JOHAN	L	KP. KADUDAMPIT RT.008/002
5.	MUHLISIN ALMAHMUDI	L	KP. KADUDAMPIT RT.019/002
6.	PIPIH ROPIAH	P	KP. KADUDAMPIT RT.008/002
7.	RITA ISMAYANTI	P	KP. KADUDAMPIT RT.018/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLAN SYAFAAT	L	KP. KADUDAMPIT RT.010/002
2.	IRDAN ROHMATULLAH	L	KP. KADUDAMPIT RT.022/002
3.	ERNAWATI	P	KP. KADUDAMPIT RT.009/002
4.	HERDIANSYAH	L	KP. KADUDAMPIT RT.010/002
5.	ERNI WIDIARTI	P	KP. KADUDAMPIT RT.010/002
6.	GESTI AQUARI SUBASTIANITA	P	KP. KADUDAMPIT RT.022/002
7.	NENENG RANI SAFITRI	P	KP. KADUDAMPIT RT.022/002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA MULYANA	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.012/003
2.	ILHAM SAEFUL ROHMAN	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.012/003
3.	DASEP SURYANA	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.012/003
4.	ARI SUPRIADI	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.012/003

5.	M. FIRDAUS RUSMAN	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.011/003
6.	INDRA PERMANA	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.011/003
7.	YUDISTIRA	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.011/003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOPIANTI PUTRIANI	P	KP. KALAPANUNGGAL RT.017/003
2.	SYAMSUL HUDA	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.017/003
3.	RIAN RAHAYU	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.017/003
4.	HELMI ALPIAN RAMDANI	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.017/003
5.	ARIS SOPANDI	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.013/003
6.	SANDI SEPTIAN	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.017/003
7.	GILANK RAFLYANA	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.017/003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRPAN AGUNG SUDRAJAT	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.014/003
2.	RIJALDI SIDIEK	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.021/003
3.	ADE SUHARDIMAN	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.021/003
4.	VICKY MULYADI	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.014/003
5.	DADE BUDIANSYAH	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.014/003
6.	MUHAMAD ABDULROHMAN	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.021/003
7.	MUHAMMAD SABAR DIRGAHAYU	L	KP. KALAPANUNGGAL RT.014/003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. YANDI	L	KP. PANYINDANGAN RT.016/004
2.	RIZAL	L	KP. PANYINDANGAN RT.027/004
3.	IWAN SUPIANDI	L	KP. PANYINDANGAN RT.015/004

4.	NANANG ANDRIANSYAH	L	KP. PANYINDANGAN RT.015/004
5.	M. SHUFFIYAN RAMDANI	L	KP. PANYINDANGAN RT.015/004
6.	ARIF JEFRIANDI	L	KP. PANYINDANGAN RT.016/004
7.	WISNU ADI WINANGUN	L	KP. PANYINDANGAN RT.027/004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA KADUNUNGGAL



(SUHENDA HARJA PRIHATNA)